

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3394/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 saya : **Ahmad Hidayat, SHI.**
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2721/HK.05/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Raniti binti Amin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Pipisan RT.004 RW.001 Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, sebagai "**Termohon**";

Dalam perkara cerai talak antara :

Jahidin bin Karda, sebagai "**Pemohon**"

Melawan

Raniti binti Amin, sebagai "**Termohon**"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3394/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 08 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Jahidin bin Karda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Raniti binti Amin**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Pemohon dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan Termohon.....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan surat pemberitahuan ini kepada Aperet Desa untuk disampaikan kepada Termohon.....;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya de.....;

Termohon

Raniti binti Amin



Jurusita Pengganti

Ahmad Hidayat, S.HI.

Diterima

Kuwu Desa Kedokan Agung

A. MUNIR.